



PERBEKEL ALASANGKER
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN *PERBEKEL* ALASANGKER
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL ALASANGKER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka program pemulihan ekonomi serta untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa salah satu prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk Bantuan Lansung Tunai Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Lansung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat dan Pelaksanaan Bantuan Lansung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Desa Alasanger Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Alasanger Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Alasanger Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
2. Camat adalah Camat Buleleng Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Alasanger
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Alasanger
5. *Perbekel* adalah *Perbekel* Alasanger
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Alasanger.
8. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang selanjutnya disebut KPM BLT Desa adalah keluarga penerima manfaat penerima BLT Desa yang telah ditetapkan.
12. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

BAB II

KRITERIA KPM BLT DESA

Pasal 2

- (1) Calon KPM BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

- (4) KPM BLT Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga.
- (5) Pemerintah Desa melakukan *validasi* dan *verifikasi* data KPM BLT Desa untuk kepentingan perbaikan data KPM BLT Desa.

Pasal 3

- (1) Dokumen hasil *validasi* dan *verifikasi* data KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus untuk penetapan data calon KPM BLT Desa.
- (2) Hasil penetapan data calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan data calon KPM BLT Desa dan ditandatangani oleh *Perbekel* bersama perwakilan BPD.
- (3) Dokumen penetapan data keluarga calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Camat untuk disahkan.

BAB III

PENETAPAN DATA KPM BLT DESA

Pasal 4

- (1) Jumlah KPM BLT Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga rupiah).
- (2) Data KPM BLT Desa yang meliputi nomor urut, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, alamat, pekerjaan dan jumlah jiwa dalam keluarga sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan daftar KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/ atau penambahan KPM BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/ atau penambahan tersebut ditetapkan dalam perubahan peraturan *Perbekel* setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.

BAB IV

BESARAN DAN TATA CARA PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.
- (2) Besaran BLT Desa per bulan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per KPM BLT Desa.

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Desa dapat dilaksanakan secara tunai atau non tunai.
- (2) Penyaluran tunai dilaksanakan oleh Kasi/Kaur pelaksana kegiatan anggaran secara langsung kepada KPM BLT Desa.
- (3) Bukti penyaluran BLT Desa dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyaluran BLT Desa secara nontunai melalui transfer Bank dan/atau *Cashless* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Alasanger

Ditetapkan di Alasanger
pada tanggal 6 Januari 2023

~~PERBEKEL ALASANGKER,~~

I WAYAN SITAMA

No.:

Diundangkan di Alasanger

pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS DESA ALASANGKER,

KETUT PURNADA

BERITA DESA ALASANGKER TAHUN 2023 NOMOR 1



IMAGELWA ADNYANA, S.STP.,M.A.P.
NIP.19761228 199601 1 001

LAMPIRAN PERATURAN PERBEKEL ALASANGKER
 NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT DAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023

DATA KPM BLT DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NOMOR KK	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA	ALAMAT/BANJAR DINAS	PEKERJAAN	JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA
1	5108061511100050	5108067112460197	GUSTI AYU MAYANI	BD. ALASANGKER	WIRASWASTA	2
2	5108061002110054	5108067112500407	KETUT WEDINING	BD. ALASANGKER	BURUH HARIAN LEPAS	4
3	5108062307110120	5108063112410127	KETUT SARIADNYA	BD. ALASANGKER	BELUM/TIDAK BEKERJA	1
4	5108060208110106	5108067112490215	KETUT PILIH	BD. ALASANGKER	MENGURUS RUMAH TANGGA	6
5	5108060903110016	5108062603640001	I GEDE MAHAYANA	BD. ALASANGKER	KARYAWAN SWASTA	3
6	5108060311090029	5108066010500001	KETUT GESIH	BD. ALASANGKER	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
7	5108060902120024	5108063112490007	GEDE SUKRATA	BD. ALASANGKER	BURUH HARIAN LEPAS	4
8	5108062606120016	5108067112620007	KETUT SUKARI	BD. ALASANGKER	BURUH HARIAN LEPAS	2
9	5108063007100051	5108063112420161	WAYAN WEDANA	BD. ALASANGKER	BURUH HARIAN LEPAS	1
10	5108061806090032	5108067112690048	MADE WINANGSIH	BD. ALASANGKER	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
11	5108061203100048	5108067112650366	LUH RENE	BD. ALASANGKER	BURUH HARIAN LEPAS	1
12	5108062411060093	5108060107500076	WAYAN BUDANA	BD. ALASANGKER	BURUH HARIAN LEPAS	2
13	5108060404110042	5108067112560383	WAYAN NETI	BD. ALASANGKER	BURUH HARIAN LEPAS	1
14	5108062010220001	5108064107560233	KETUT KASIH	BD. TENAON	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
15	5108060912120001	5108064107430006	WAYAN LASI	BD. TENAON	BURUH HARIAN LEPAS	1
16	5108061112060123	5108060107380051	NENGAH NANCA	BD. TENAON	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1
17	5108060712060392	5108064107530200	LUH SUMENING	BD. TENAON	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1
18	5108062610150007	5108067112470065	KETUT NAGI	BD. TENAON	PEDAGANG	1
19	5108060704100019	5108063112640156	I KETUT SOMENASA	BD. TENAON	PETANI/PEKUBUN	2
20	5108061907130009	5108061212740012	KOMANG ARTAWA	BD. TENAON	BURUH HARIAN LEPAS	1
21	5108061002100045	5108060412580004	I MADE BUDARSA	BD. TENAON	TRANSPORTASI	3
22	5108062604110013	5108060107660204	MADE LABA	BD. TENAON	BURUH HARIAN LEPAS	4
23	5108061402110024	5108063112630382	KETUT SUDARPA	BD. TENAON	PETANI/PEKUBUN	1
24	5108062405130005	5108067112430043	NENGAH REDASIH	BD. BENGKEL	BURUH HARIAN LEPAS	2
25	5108062802110032	5108067112450352	MADE WACI	BD. BENGKEL	BURUH HARIAN LEPAS	1
26	5108062607110019	5108065506610003	LUH WIDIASIH	BD. BENGKEL	BURUH HARIAN LEPAS	2
27	5108060705180003	5108064205340001	LUH BUJA	BD. BENGKEL	BELUM/TIDAK BEKERJA	1
28	5108061609100040	5108067112540309	I WAYAN SWAMI	BD. BENGKEL	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
29	5108060808110005	5108067112470216	KETUT RANING	BD. PENDEM	BURUH HARIAN LEPAS	2
30	5108060508110032	5108063112390103	NENGAH SEDANA	BD. PENDEM	BURUH HARIAN LEPAS	1
31	5108062810110010	5108063112550310	KETUT REKEN	BD. PENDEM	WIRASWASTA	2
32	5108060710100042	5108063112460141	NYOMAN SINIH	BD. PENDEM	PETANI/PEKUBUN	2
33	5108061711200014	5108067112550503	NENGAH CERANI	BD. PENDEM	BURUH HARIAN LEPAS	1
34	5108060110120008	5108064912680002	NENGAH SOMANASIH	BD. PUMAHAN	PETANI/PEKUBUN	2
35	5108061608100006	5108065504550002	KETUT SUCI	BD. PUMAHAN	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
36	5108062911120011	5108067112450164	NI LUH RAHIM	BD. PUMAHAN	BURUH HARIAN LEPAS	2
37	5108060811110005	5108064912680002	PUTU WARSINI	BD. PUMAHAN	PETANI/PEKUBUN	2
38	5108062807110028	5108061708450005	KETUT KERAI	BD. PUMAHAN	PETANI/PEKUBUN	2
39	5108062411090056	5108067112730085	GUSTI PUTU PARIASI	BD. JUWUKMANIS	PETANI/PEKUBUN	2
40	5108062408110008	5108063112640253	MADE WIJANA	BD. JUWUKMANIS	PETANI/PEKUBUN	2
41	5108063008110098	5108062707740008	GUSTI NGURAH KELUSA	BD. JUWUKMANIS	BURUH HARIAN LEPAS	2
42	5108060902110005	5108067112680259	GUSTI KOMANG SUAMINI	BD. JUWUKMANIS	BURUH HARIAN LEPAS	2
43	5108060108110045	5108064107660344	GUSTI KADEK SUAMI	BD. JUWUKMANIS	MENGURUS RUMAH TANGGA	2

No.....



1. I MADE DWIADNYANA, S.STP.,M.A.P.
 NIP.19761228 199601 1 001





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WILAYAH KECAMATAN BULELENG
DESA ALASANGER

Nomor : 005 / 01 / BPD / I / 2023
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Muyawarah Desa Khusus

2 Januari 2023

Kepada Yth :

1. Perbekel Alasanger dan Perangkat Desa
2. Kelian Desa Adat BAT
3. Pendamping Desa
4. Babinsa Desa Alasanger
5. Babinkamtibmas Desa Alasanger
6. Kelian Banjar Dinas Se-Alasanger.
7. Ketua dan Pengurus LPM.
8. Pendamping Desa.
9. TP PKK Alasanger.
10. Kader KPM Desa Alasanger
11. Pengurus Karang Taruna Desa Alasanger
12. Relawan Pendata Calon KPM BLT Desa di Alasanger.

Dengan hormat,

Bahwa dalam rangka menukung kegiatan pemberian BLT Desa yang sudah dianggarkan pada APBDesa Tahun 2023, maka kami akan menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus penetapan KPM BLT Desa Tahun 2023, melalui surat ini kami mohon kehadirannya pada :

Hari/tanggal : Jumat, 6 Januari 2023
Waktu : pukul 08.30 Wita
Tempat : Kantor Perbekel Alasanger.
Acara : Musyawarah Desa Khusus Penetapan KPM BLT

Mengingat sangat pentingnya acara dimaksud, dimohon kehadirannya tepat waktu, dan sebagai bahan pertimbangan melalui surat ini kami lampirkan pula nama-nama KPM BLT Desa Tahun 2022, dan syarat serta ketentuan warga yang dapat ditetapkan sebagai KPM BLT Desa Tahun 2023.

Demikian undangan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan atas kehadirannya diucapkan terimakasih.


Ketua BPD
WAYAN WARA

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja, sebagai laporan.
2. Bapak Camat Buleleng di Singaraja, sebagai laporan
3. Arsip

Lampiran :

Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

- Syarat Penerima Bantuan BLT Desa Tahun 2023
 1. Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrim.
 2. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel
 3. Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis
 4. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa

- Pemberian BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa
- Calon KPM BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim (SK Bupati Nomor 050/623/HK/2022) tentang Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem
- Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 s/d 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon BLT Desa Dengan kreteria.
 - a. Kehilangan mata pencaharian
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel
 - c. Tidak menerima bantuan social program keluarga harapan;atau
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA ALASANGKER KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS

Nomor : 1 / BPD / 1 / 2023.

Dalam rangka menindakajuti Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor : 8 Tahun 2022, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07 /2022, Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, yaitu terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jumat , 6 Januari 2022
Waktu : Pukul 09.00 s/d 13.00 WIB
Tempat : Aula Kantor Perbekel Alasangker

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda Validasi, Finalisasi dan Penetapan data KK calon penerima BLT-DD yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan Relawan Pendata Calon KPM BLT Desa Alasangker serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.
Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : WAYAN WARA (Ketua BPD)
Sekretaris / Notulis : MADE BOBI RADHA KRISHNA (Sekretaris BPD)
Narasumber : I WAYAN SITAMA (Perbekel Alasangker)
KADEK NOVA BUDIASA, S.Pd. (Pendamping Lokal Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa Khusus (Musdesus)** ini :


1. Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) telah melakukan validasi, finalisasi dan menetapkan data 43 Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) selanjutnya dituangkan dalam peraturan Perbekel.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Alasangker, 6 Januari 2023

Pimpinan Rapat,





(**WAYAN WARA**)

Notulis,

(**MADE BOBI RADHA KRISHNA**)

Mengetahui,
Perbekel Alasangker

(**I WAYAN SITAMA**)

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Khusus

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	I MADE SUASTA	L	BD. Pumahan	1 
2	MADE BOBI RADHA KRISHNA	P	BD Bengkel	2 
3	I KOMANG DEDI MARIAWAN	L	BD. Tenaon	3 
4	I KETUT PUTRA YASA	L	BD Juwuk Manis	4 


TABEL DATA PENILAIAN KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DESA

NO	NOMOR NIK	NAMA	ALAMAT	Kriteria Keluarga Miskin																		Jml	Desil			Belum Menerima JPS			MS/TMS		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		1	2	3	4	Kehilangan Mala Pencapaian	Rentan Sakil menahun / kronis / ditabel		Tidak menerima PKH	Lansia Tunggal
				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0	0	0		√	√
1	510806712460197	GUSTAYU MAYANI	BD. ALASANGKER	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	9				√				MS	
2	510806712500407	KETUT WEDINING	BD. ALASANGKER	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	9				√				MS	
3	5108063112410127	KETUT SARIADNYA	BD. ALASANGKER	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	9				√				MS	
4	510806712490215	KETUT PILIH	BD. ALASANGKER	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	9				√				MS	
5	5108062603640001	I GEDE MAHAYANA	BD. ALASANGKER	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	9				√				MS	
6	5108066010500001	KETUT GESIH	BD. ALASANGKER	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	11				√				MS	
7	5108063112490007	GEDE SUKRATA	BD. ALASANGKER	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	9				√				MS	
8	5108067112620007	KETUT SUKARI	BD. ALASANGKER	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	9				√				MS	
9	5108063112420161	WAYAN WEDANA	BD. ALASANGKER	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	9				√				MS	
10	5108067112690048	MADE WINANGSIH	BD. ALASANGKER	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	9		√						MS	
11	5108067112650366	LUH REINE	BD. ALASANGKER	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	10				√				MS	
12	5108060107500076	WAYAN BUDANA	BD. ALASANGKER	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	9				√				MS	
13	5108067112660363	WAYAN NETI	BD. ALASANGKER	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	10				√				MS	
14	5108064107430006	KETUT KASIH	BD. TENAON	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	10				√				MS	
15	5108064107430006	WAYAN LASI	BD. TENAON	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	10				√				MS	
16	5108060107380051	NENGGAH NANCA	BD. TENAON	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	10				√				MS	
17	5108064107530200	LUH SUMENING	BD. TENAON	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	10				√				MS	
18	5108067112470065	KETUT NAGI	BD. TENAON	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	10				√				MS	
19	5108063112640156	I KETUT SOMENASA	BD. TENAON	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	10				√				MS	
20	5108061212740012	KOMANG ARTAWA	BD. TENAON	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	10				√				MS	
21	5108060412680004	I MADE BUDARSA	BD. TENAON	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	9				√				MS	
22	5108060107660204	MADE LABA	BD. TENAON	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	9				√				MS	
23	5108063112630382	KETUT SUDARPA	BD. TENAON	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	10				√				MS	
24	5108067112430043	NENGGAH REDASIH	BD. BENGKEL	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	10				√				MS	
25	5108067112450352	MADE WACI	BD. BENGKEL	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	10				√				MS	
26	510806506610003	LUH WIDIASIH	BD. BENGKEL	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	9				√				MS	
27	5108064205340001	LUH BUA	BD. BENGKEL	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	10				√				MS	
28	5108067112540309	I WAYAN SWAMI	BD. BENGKEL	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	10				√				MS	
29	5108067112470216	KETUT RANING	BD. PENDEM	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	9				√				MS	
30	5108063112390103	NENGGAH SEDANA	BD. PENDEM	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	10				√				MS	
31	5108063112550310	KETUT REKEN	BD. PENDEM	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	9				√				MS	
32	5108063112460141	NYOMAN SINIH	BD. PENDEM	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	9				√				MS	

33	5108067112550503	NENGAH CERANI	BD. PENDEM	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	10				✓			MS
34	5108064912680002	NENGAH SOMANASIH	BD. PUMAHAN	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	11		✓			✓		MS
35	510806504550002	KETUT SUCI	BD. PUMAHAN	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	9			✓			✓		MS
36	5108067112450164	NI LUH RAHIM	BD. PUMAHAN	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	9			✓			✓		MS
37	5108064912680002	PUTU WARSINI	BD. PUMAHAN	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	10			✓			✓		MS
38	5108061708450005	KETUT KERAI	BD. PUMAHAN	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	9			✓			✓		MS
39	5108067112730085	GUSTI PUTU PARIASI	BD. JUWUKMANIS	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	10		✓				✓		MS
40	5108063112640253	MADE WIJANA	BD. JUWUKMANIS	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	12			✓			✓		MS
41	510806270740008	GUSTI NGURAH KELUSA	BD. JUWUKMANIS	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	11			✓			✓		MS
42	5108067112680259	GUSTI KOMANG SUAMINI	BD. JUWUKMANIS	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	10			✓			✓		MS
43	5108064107660344	GUSTI KADEK SUAMI	BD. JUWUKMANIS	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	10			✓			✓		MS

KRITERIA PENILAIAN :

- 1 Luas lantai , < 8 m2/orang
- 2 Lantai tanah/bambu/kayu murah
- 3 Dinding bambu/rumblak/kayu murah/tembok tanpa plester
- 4 Buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain.
- 5 Penerangan Tanpa Listrik
- 6 Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- 7 Bahan bakar kayu bakar
- 8 Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
- 9 Satu stel pakaian setahun
- 10 Makan 1-2 kali/hari
- 11 Tidak sanggup berobat ke Puskesmas/Poliklinik
- 12 Sumber penghasilan KK petani berlahan < 500 M2, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupa <Rp.600 ribu/bulan
- 13 Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/amat SD
- 14 Tidak memiliki tabungan /barang mudah dijual minimal Rp. 500 ribu
- 15 Kehilangan Mata Penceharian
- 17 Penerima yang terdapat anggota keluarga Rentan Sakit menahun / kronis / difabel
- 18 Anggota keluarga tidak menerima Bantuan Keluarga Harapan
- 19 Rumah Tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.



DAFTAR HADIR
Kegiatan Musyawarah Desa Khusus (Musdeskus) Penetapan KPM tahun 2023
DESA ALASANGKER KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG

hari/tanggal : Jumat, 6 Januari 2023
 tempat : Kantor Perbekel Alasangker

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
		L	P			
1	Wayan Sitalma	✓		Perbekel	Pendem	
2	Fikot Purnada	L		Sekretaris BPD	Alasangka	
3	Wayan Wana	L		Ketua BPD	Alasangka	
4	Dusti Kadet Subagya A	L		Kesra	Als	
5	IKM Padi Marjawan	L		BPD	Tanaron	
6	IGORE AGUS Suparman.	L		K. Perencanaan	Tanaron	
7	Made Suasta	L		BPD	purnaha	
8	Eti Kemi Anisa . S	L		KADUS	J manis	
9	GORE AGUS SUPARMAWAN	L		KARUS	Tanaron	
10	IGORE AGUS SUPARMAWAN	L		KARUS	ALS	
11	Kadep Dinas Dampayana	L		Karang taruna	Pendem	
12	Kadik Suastana	L		Karang Taruna	Tanaron	
13	IGORE AGUS SUPARMAWAN	L		K. Perencanaan	Tanaron	
14	Desak Pitu Pidiasih	P		KPM	Pendem	
15	Md. BODI Radha Krishna		P	BPD	Bungkel	
16	Dadik Setiyadi, S.H	L		Permay	Als	
17	IGORE AGUS SUPARMAWAN	L		Caligus	potsele	
18	IKM Padi Marjawan	L		LPM	J manis	
19	Esti Fium Indrawati		P	operator	purnahan	
20	IGORE AGUS SUPARMAWAN	L		K. Perencanaan	Tanaron	
21	Ni Luh Suke Asti		P	Staf Keuangan	J manis	
22	Luh Widiasih		P	K. TU/umum	ALS	
23	IGORE AGUS SUPARMAWAN	L		K. Perencanaan	Pendem	
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

Mengetahui
PERBEKEL ALASANGKER

IWAYAN SITAMA



